



## Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI AU dalam Rekrutmen Penerimaan Tamtama PK TNI AU

(Studi Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AU/I/2025)

Cici Yuyun Pehi<sup>1\*</sup>, Heryanto Amalo<sup>2</sup>, Ngongo Dede<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [cicipehi5@gmail.com](mailto:cicipehi5@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [amalo.hery@yahoo.co.id](mailto:amalo.hery@yahoo.co.id)<sup>2</sup>, [ngongodede972@gmail.com](mailto:ngongodede972@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Koreespondensi: [cicipehi5@gmail.com](mailto:cicipehi5@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** This study aims to analyze the factors causing fraud committed by Indonesian Air Force personnel in the recruitment process of Tamtama PK TNI AU and the efforts to address such crimes. This research employs an empirical legal research method using criminological and juridical approaches. Data were obtained through literature review and analysis of relevant military court decisions. The findings indicate that fraudulent acts are influenced by both internal and external factors. Internal factors include deliberate intent and weak personal integrity of the soldiers in internalizing moral values, military ethics, and professional responsibility. Meanwhile, external factors involve opportunities arising from social trust relations, victim vulnerability, weak supervision, and social environmental pressures, including consumptive lifestyles that encourage the pursuit of instant financial gain. Crime prevention efforts are carried out through both repressive and rehabilitative approaches. The repressive approach is implemented through strict enforcement of criminal law and military discipline, while the rehabilitative approach focuses on mental and moral development of the offenders. The integration of these approaches is essential to maintain military integrity, protect the public, and preserve the credibility of the Indonesian National Armed Forces institution.

**Keywords:** Criminology; Fraud; Indonesian Air Force; Law Enforcement; Military Recruitment.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Udara dalam proses rekrutmen penerimaan Tamtama PK TNI AU serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis dan yuridis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan militer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi niat yang terbentuk secara sadar serta lemahnya integritas pribadi prajurit dalam menginternalisasi nilai moral, etika keprajuritan, dan tanggung jawab kedinasan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi adanya kesempatan yang terbuka akibat relasi kepercayaan sosial, kerentanan korban, lemahnya pengawasan, serta tekanan lingkungan sosial dan gaya hidup konsumtif yang mendorong pelaku untuk memperoleh keuntungan secara instan. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana tersebut dilakukan melalui pendekatan represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif diwujudkan melalui penegakan hukum pidana dan disiplin militer secara tegas, sedangkan pendekatan rehabilitatif dilakukan melalui pembinaan mental dan moral prajurit. Kedua pendekatan tersebut diperlukan secara terpadu untuk menjaga integritas prajurit, melindungi masyarakat, serta mempertahankan kredibilitas institusi TNI.

**Kata Kunci:** Kriminologi; Penegakan Hukum; Penipuan; Prajurit TNI; Rekrutmen TNI AU.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap warga negara tanpa terkecuali wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aparat negara seperti pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, serta prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai alat pertahanan negara, TNI memiliki tugas utama menegakkan kedaulatan negara,

mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI dituntut untuk menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme, serta nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugasnya (Moeldoko, 2013).

Namun dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai bentuk tindak pidana masih dapat terjadi, termasuk yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Salah satu bentuk kejahatan yang sering muncul adalah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan tindakan memperdaya orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Moeljatno, 2005). Dalam praktiknya, penipuan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat sipil, tetapi juga dapat melibatkan aparat negara, termasuk anggota TNI.

Fenomena ini terlihat dalam kasus penipuan terkait rekrutmen calon prajurit TNI, di mana oknum prajurit memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk menjadi anggota TNI dengan menjanjikan kelulusan seleksi melalui pemberian sejumlah uang. Salah satu contoh kasus terjadi dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 1-K/PM.III-15/AU/I/2025, di mana seorang prajurit TNI berpangkat Kopral Dua terbukti melakukan penipuan dengan menjanjikan kelulusan seleksi TNI kepada korban dengan imbalan sejumlah uang. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam proses rekrutmen prajurit TNI dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta merusak citra institusi TNI sebagai lembaga pertahanan negara. Padahal, proses rekrutmen TNI pada prinsipnya dilaksanakan secara ketat dan transparan untuk mendapatkan calon prajurit yang memiliki kemampuan fisik, mental, intelektual, dan moral yang memadai. Penyimpangan yang terjadi menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan publik oleh oknum tertentu demi keuntungan pribadi (Balubun, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI menjadi penting untuk menjaga integritas institusi militer serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penerapan sanksi pidana dan disiplin militer tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di kemudian hari. Oleh karena itu, penelitian mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI menjadi penting

untuk dikaji guna memahami bentuk pelanggaran hukum yang terjadi serta implikasi penegakan hukumnya dalam sistem peradilan militer.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, penyebab terjadinya, serta upaya penanggulangannya. Istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan (Atmasasmita, 2005). Menurut Soerjono Soekanto (2008), kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku dan bentuk kejahatan, tetapi juga faktor sosial yang memicu terjadinya perilaku kriminal serta cara pencegahannya. Sutherland memandang kriminologi sebagai kajian mengenai proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.

Beberapa teori digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan. Pertama, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang (Anwar dan Adang, 2010). Kedua, teori anomie dari Emile Durkheim yang kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat ketidakseimbangan antara tujuan sosial yang diakui masyarakat dan sarana yang sah untuk mencapainya. Ketiga, teori sosiologi kriminal yang memandang kejahatan sebagai akibat dari kondisi sosial, ketimpangan struktural, dan lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat (Santoso dan Zulfa, 2012). Selain itu, teori kontrol sosial dari Travis Hirschi menekankan bahwa kejahatan terjadi karena lemahnya ikatan sosial individu dengan keluarga, sekolah, atau lingkungan sosial. Sementara itu, teori labeling menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan karena adanya pelabelan dari masyarakat atau otoritas (Becker). Selanjutnya, teori konflik budaya dari Thorsten Sellin memandang bahwa kejahatan muncul akibat konflik nilai, norma, dan kepentingan dalam masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya (Arief, 2008). Sementara itu, pendekatan rehabilitatif bertujuan memperbaiki perilaku pelaku melalui pembinaan moral, sosial, dan mental agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat (Muladi dan Arief, 1992).

Dalam hukum pidana, penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperdaya orang lain melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pasal 378 KUHP

menyebutkan bahwa penipuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan nama palsu, tipu daya, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu. Unsur penipuan meliputi unsur objektif berupa tindakan memperdaya orang lain dan unsur subjektif berupa adanya maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Dalam konteks kelembagaan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI memiliki jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional yang menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, serta ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk penipuan, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku, termasuk dalam sistem peradilan militer.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik melalui data lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis faktor penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI AU dalam proses rekrutmen penerimaan Tamtama PK TNI AU. Penelitian dilaksanakan pada wilayah hukum Oditurat Militer III-14 Kupang.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan perkara, yaitu pelaku, Oditur Militer, dan Kaurtut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap editing dan coding untuk memastikan kelengkapan serta sistematisasi data. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dalam proses rekrutmen penerimaan Tamtama PK TNI AU tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan baik dari aspek internal maupun eksternal. Fenomena ini juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat yang memandang profesi prajurit TNI sebagai pekerjaan yang memiliki prestise tinggi serta menjanjikan stabilitas ekonomi. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi prajurit TNI membuka peluang bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi tersebut demi memperoleh keuntungan pribadi. Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta penelaahan dokumen perkara, dapat diidentifikasi sejumlah faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan tersebut.

##### **Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan**

Faktor penyebab tindak pidana penipuan oleh prajurit TNI AU dalam proses rekrutmen Tamtama PK dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

##### ***Faktor Internal***

Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis, moral, dan motivasi pribadi pelaku. Dalam perspektif hukum pidana, unsur ini berkaitan dengan adanya niat atau kesengajaan (*mens rea*) dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku secara sadar mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan dalam proses seleksi calon prajurit, namun tetap menjanjikan kepada korban bahwa ia dapat membantu meluluskan anak korban menjadi prajurit TNI dengan imbalan sejumlah uang. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan serta penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam konsep tindak pidana oleh Moeljatno (2008).

Niat pelaku muncul setelah melihat adanya peluang ketika korban datang meminta bantuan. Berdasarkan keterangan informan dari Oditurat Militer, pelaku memanfaatkan status sosialnya sebagai prajurit TNI untuk menimbulkan kepercayaan korban. Selain itu, pelaku juga menggunakan nama atasan atau pimpinan sebagai bagian dari rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban. Tindakan tersebut menunjukkan adanya distorsi moral dan kegagalan pelaku dalam menginternalisasi nilai-nilai kedinasan serta norma hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang prajurit TNI.

Selain unsur niat, faktor internal juga terlihat dari lemahnya integritas pribadi pelaku. Meskipun pelaku mengetahui bahwa proses rekrutmen TNI tidak dipungut biaya dan telah

sering diingatkan dalam berbagai kegiatan kedinasan, pelaku tetap memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini mencerminkan rendahnya kontrol diri dan lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai institusional. Dalam perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keterikatan individu terhadap norma sosial dan institusi sehingga kontrol internal tidak mampu mencegah terjadinya perilaku kriminal.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi perilaku pelaku lebih mengarah pada kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawab sosial sebagai aparat negara. Pelaku tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap korban maupun institusi TNI. Dengan demikian, faktor internal dalam kasus ini mencakup adanya niat jahat, lemahnya integritas moral, serta kegagalan kontrol diri yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana penipuan.

### ***Faktor Eksternal***

Selain faktor internal, tindak pidana penipuan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari kondisi lingkungan sosial dan situasi yang membuka peluang terjadinya kejahatan. Dalam perspektif kriminologi, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori kesempatan (opportunity theory) yang menyatakan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat peluang yang memungkinkan individu melakukan tindakan kriminal.

Faktor eksternal pertama adalah faktor kesempatan. Kesempatan muncul ketika korban datang secara langsung kepada pelaku untuk meminta bantuan agar anaknya dapat lulus seleksi Tamtama PK TNI AU. Interaksi tersebut memberikan peluang bagi pelaku untuk membangun rangkaian kebohongan dengan menjanjikan bantuan kelulusan. Posisi pelaku sebagai prajurit aktif TNI AU serta latar belakang keluarganya yang juga memiliki anggota TNI menimbulkan persepsi di mata korban bahwa pelaku memiliki akses atau pengaruh dalam proses seleksi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial.

Faktor eksternal kedua adalah pola hidup pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa uang yang diperoleh dari korban sebagian besar digunakan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, seperti hiburan malam dan kegiatan bersenang-senang. Pola hidup yang tidak terkendali ini mendorong pelaku untuk mencari sumber penghasilan tambahan secara instan meskipun harus melalui cara yang melanggar hukum. Fakta bahwa uang hasil penipuan tidak digunakan untuk kebutuhan mendesak atau investasi jangka panjang menunjukkan bahwa motivasi utama pelaku adalah pemenuhan kesenangan pribadi.

Faktor eksternal lainnya adalah lingkungan sosial dan pergaulan. Pelaku diketahui sering bergaul di lingkungan hiburan malam yang memiliki pola konsumsi tinggi dan gaya hidup

hedonistik. Lingkungan sosial tersebut secara tidak langsung membentuk tekanan sosial untuk mempertahankan gaya hidup tertentu yang tidak sebanding dengan penghasilan tetap pelaku sebagai prajurit TNI. Ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan kemudian mendorong pelaku memanfaatkan setiap peluang untuk memperoleh uang secara cepat, termasuk melalui tindakan penipuan.

Selain itu, faktor eksternal juga berkaitan dengan kerentanan korban. Korban yang berasal dari daerah pedesaan memiliki keterbatasan informasi mengenai mekanisme resmi seleksi prajurit TNI sehingga lebih mudah percaya terhadap janji yang disampaikan pelaku. Ketimpangan informasi antara pelaku dan korban menjadi salah satu kondisi yang mempermudah terjadinya penipuan.

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam proses rekrutmen Tamtama PK TNI AU dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif.

#### ***Upaya Represif***

Upaya represif merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, tindakan represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di Pengadilan Militer. Proses tersebut menunjukkan bahwa prajurit TNI tetap tunduk pada hukum dan tidak memiliki kekebalan hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sekaligus memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selain pidana pokok berupa penjara, pelaku juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pemecatan ini memiliki makna penting karena tidak hanya menghilangkan status keprajuritan pelaku, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap integritas institusi TNI. Dalam perspektif kriminologi, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap aparat negara juga memiliki fungsi deterrence atau pencegahan umum bagi anggota lainnya agar tidak melakukan tindakan serupa.

#### ***Upaya Rehabilitatif***

Selain penegakan hukum, penanggulangan kejahatan juga dilakukan melalui pendekatan rehabilitatif yang bertujuan memperbaiki sikap dan perilaku pelaku. Upaya rehabilitasi dilakukan melalui program pembinaan di lembaga pasyarakatan yang mencakup pembinaan moral, mental, serta kesadaran hukum. Kegiatan tersebut meliputi bimbingan kerohanian, penyuluhan hukum, serta pembinaan karakter agar pelaku menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Rehabilitasi juga diarahkan pada pembentukan kembali nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran yang seharusnya dimiliki oleh setiap aparat negara. Melalui pembinaan tersebut diharapkan pelaku mampu memahami bahwa perbuatannya tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

Selain pembinaan kepribadian, rehabilitasi juga dapat dilakukan melalui program pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan dan kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Program ini penting mengingat setelah menjalani pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pelaku tidak lagi memiliki status sebagai prajurit TNI sehingga perlu memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah kembali ke masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan oleh prajurit TNI AU harus dilakukan secara komprehensif melalui kombinasi antara penegakan hukum yang tegas serta pembinaan moral dan karakter. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah terulangnya tindakan serupa sekaligus menjaga integritas serta profesionalisme institusi TNI sebagai alat pertahanan negara.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dalam proses rekrutmen Tamtama PK TNI AU dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi niat yang terbentuk secara sadar serta lemahnya integritas pribadi prajurit dalam menginternalisasi nilai moral, etika kedinasan, dan tanggung jawab sebagai anggota TNI. Sementara itu, faktor eksternal mencakup adanya kesempatan yang muncul dari relasi kepercayaan sosial, kerentanan korban, lemahnya pengawasan, serta tekanan lingkungan sosial yang mendorong gaya hidup konsumtif dan kebutuhan ekonomi. Kondisi tersebut memperkuat terjadinya penyimpangan perilaku yang berujung pada tindak pidana penipuan. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan tersebut perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum pidana dan disiplin militer secara tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga wibawa institusi, sedangkan pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pembinaan moral dan mental prajurit agar tidak mengulangi perbuatannya. Sinergi kedua pendekatan tersebut menjadi penting untuk menjaga integritas prajurit serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.

## Saran

Institusi TNI AU perlu memperkuat pembinaan mental, integritas, dan etika keprajuritan secara berkelanjutan melalui internalisasi nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI dalam praktik kedinasan maupun kehidupan sosial prajurit. Selain itu, peningkatan pengawasan internal dan sistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku prajurit perlu dilakukan untuk mencegah terbentuknya niat melakukan tindak pidana. Transparansi dan pengawasan dalam proses rekrutmen juga perlu diperkuat melalui sistem yang lebih terbuka, pemanfaatan teknologi, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat. Di samping itu, pendekatan preemtif dan preventif perlu dioptimalkan melalui pembentukan karakter prajurit sejak pendidikan awal serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme rekrutmen TNI yang resmi dan bebas biaya, sehingga potensi penipuan dalam proses penerimaan prajurit dapat diminimalisir.

## DAFTAR REFERENSI

- Agung Suryo Utomo. (2023). *Tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung).
- Alfiyana Fitri Hana, et al. (2025). "Analisis yuridis pemidanaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana pencurian ditinjau dari perspektif hukum pidana militer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Alwan Hadiyanto, et al. (2023). *Tindak pidana penipuan menurut KUHP dan syariat Islam*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Aminullah, B. A. (2020). Penerapan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice dalam upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Yogyakarta: PuKAP-Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Beby Suryani. *Kriminologi*. Sumatera: Universitas Medan Area Press.
- Chandra, Rinaldi. (2020). Penyelesaian kasus hukum di lingkungan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI. *Pamulang Law Review*. <https://doi.org/10.32493/palrev.v1i2.5328>
- Cornelius, C. G. (2017). *Analisis kejahatan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Dinda Ayu Tangkelangi. (2022). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).

- Durang, Agustina & Medan, Karolus Kopong. (2024). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kodim 1603 Sikka. *Artemis Law Journal*. <https://doi.org/10.35508/alj.v2i1.16144>
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo. (2018). *Hukum kriminologi*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Ende Hasbi Nassaruddin. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadilah, Muhammad Rafi, & Sri Hartini. (2023). "Upaya penanggulangan kejahatan jalanan klitih oleh Kepolisian Resor Sleman." *AGORA*, 12(1). <https://doi.org/10.21831/agora.v12i1.20136>
- Farandy, Farrel, et al. (2025). Analisis kekerasan yang melibatkan aparat TNI di Deli Serdang dalam perspektif etika profesi militer. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Fransiska Novita Eleanora & Dwi Seno Wijanarko. (2022). *Kriminologi*. Malang: Madza Media.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum pidana*. Malang: Setara Press.
- Ismail, Rahmawaty, et al. (2024). Analisis kenakalan anak dalam relasi keluarga ditinjau dari perspektif differential association theory. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*.
- Jenggis Khan Haikal. (2023). *Analisis pertimbangan hakim: Dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli tanah*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Made Darma Weda. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MARANI, Aliffia Ramadita, et al. (2025). Perspektif kriminologi: Analisis terhadap penyebab peningkatan tindak pidana oleh warga negara asing di Indonesia. *Tahkim*.
- Meidarlin Pasaribu, Monalisha M. Br. Siahaan, & Hotmaida Simanjuntak. (2023). *Tindak pidana penipuan dalam money laundering*. Jawa Barat: Rumah Cemerlang.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*, cetakan revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Agung. (2021). *Pertanggungjawaban hukum oknum anggota Tentara Nasional Indonesia atas tindak pidana penipuan* (Skripsi, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).
- Muhammad Mustofa. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologis terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- NDRURU, Donius & ESTHER, July. (2024). Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan oleh oknum TNI berdasarkan keadilan restoratif. *Law, Development and Justice Review*. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.158-174>
- Nursariani Simatupang Faisal. (2017). *Kriminologi suatu pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Perdana, Permadi Yoga Mitra; AWALUDIN, Muryan; GANI, Alcianno G. (2025). Pengembangan sistem informasi penyediaan prajurit TNI AU berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses rekrutmen. *Jurnal Mahasiswa Informatika dan Desain*.

- Puguh Sunoto, Suyud; Kurniawan Aziz, Wawan; Dhesthoni, Dhesthoni. (2019). Ketahanan sosial dan pengaruhnya terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja: Perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*.
- Ramdani Hs. (2023). *Tinjauan kriminologis tentang delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia).
- Reinati, Esperansa Sherli Dacosta; Leo, Rudepel Petrus; Amalo, Heryanto. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan istri sesama anggota TNI. *Jurnal Hukum Bisnis*. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3086>
- Romli Atmasasmita. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosidah, N. (2019). *Hukum peradilan militer*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- S.R. Sianturi. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Di Indonesia dan penerapannya*. Babinkum TNI.
- Saramita Huwae. (2023). *Kajian kriminologi terhadap pencurian yang dilakukan oleh prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana).
- Simangunsong, Dian Pranata. (2025). Rekonstruksi kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan jalanan (street crime) melalui pendekatan terpadu (integrated approach). PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Simanullang, Berta. (2024). *Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan oleh oknum tentara (Studi putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 66-K/PM III-16/AU/IX/2019 dan Studi putusan Militer III-13 Madiun Nomor: 26-K/PM III 13/AU/VII/2023)*. PhD Thesis. Universitas Jambi.
- Siregar, I. P. (2023). Analisis yuridis terhadap sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kriminologi dan teori anomie dari Robert King Merton. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 3(3). <https://doi.org/10.51878/academia.v3i3.2475>
- Syarif, N. (2020). Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. *Keadilan*, 18(1). <https://doi.org/10.37090/keadilan.v18i1.291>
- Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2015). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Utomo, Agung Suryo. (2023). *Tinjauan yuridis penyidikan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh anggota militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)*. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yasmirah M. Saragih, Alwan Hadiyanto, & Subagyo E. Prasetyo. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. Medan: Tungaesti.
- Yesmil Anwar & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- ZAMILI, Putri Awin Susanti. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan tindak pidana illegal fishing (Studi di Pangkalan TNI AL Nias). *Jurnal Panah Hukum*.